



P U T U S A N

Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Budiman Bin Abdullah
Tempat lahir : Jejawi
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 24 Juni 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I RT. 006 RW. 002 Desa Ulak Depati
Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan
Komerling Ilir
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Agustus 2020 sampai dengan 24 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkbtanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkbtanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 5 November 2020 tentang penetapan pelaksanaan persidangan secara Teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN BIN ABDULLAH** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BUDIMAN BIN ABDULLAH** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - ½ (setengah) butir diduga narkotika jenis ektasi warna hijau muda berat netto 0, 184 gram (*sisalaboratorium forensik pecahan tablet MDMA habis*);
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa narkotika jenis shabu berat netto 0, 007 gram (*kristal Metamfetamina habis*) ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb



**Dikembalikan kepada PT. SMS Finance Palembang melalui saksi
KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH, MH**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa la terdakwa **BUDIMAN BIN ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 01.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman** yaitu 1 (satu) buah pirek kaca berisikan **kristal-kristal putih** dengan berat netto 0, 007 gram (*kristal Metamfetamina habis*) dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi **pecahan tablet warna hijau** dengan berat netto 0, 184 gram (*pecahan tablet MDMA habis*), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH BIN EDISON S.Sos dan saksi F. KOMSIJA BIN ABDUL RAHMAN SAYUTI (*yang keduanya merupakan anggota polisi*) sedang melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Rambutan dan ketika melintas di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH BIN EDISON S.Sos dan saksi F. KOMSIJA BIN ABDUL RAHMAN SAYUTI melihat mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver yang dikemudikan terdakwa sedang berhenti lalu



saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH BIN EDISON S.Sos bertanya kepada terdakwa "ngapo pak" dan terdakwa menjawab "habis minyak pak" lalu saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH BIN EDISON S.Sos berkata kepada terdakwa "tolong turun dan keluar dari mobil pak, kita nak merikso" kemudian terdakwa turun dari mobilnya lalu saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH BIN EDISON S.Sos dan saksi F. KOMSIJA BIN ABDUL RAHMAN SAYUTI melakukan penggeledahan terhadap kendaraan terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan ½ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau muda dibawah setir mobil milik terdakwa kemudian dibelakang kursi supir ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkoba jenis shabu lalu dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung di dashborad di bawah tape mobil milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa kemudian 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan dibelakang kursi supir mobil terdakwa dan ½ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau muda yang ditemukan dibawah setir mobil milik terdakwa tersebut disita dan dibawa ke Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2884/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, barang bukti :

1. 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 007 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0, 184 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

diperoleh kesimpulan :

1. BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;



2. BB 2 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi tersebut dan narkotika jenis shabu serta ekstasi tersebut bukan digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan sehingga terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi tersebut tidak ada hubungan dengan profesi pekerjaan terdakwa dan tanpa ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.-----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.** -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia terdakwa **BUDIMAN BIN ABDULLAH** pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020, bertempat di kebun warga yang terletak di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengantarkan minyak solar kepada Sdr. ABU (*belum tertangkap*) lalu ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver milik terdakwa dengan alasan bahwa Sdr. ABU ingin



mengambil selang plastik yang ketinggalan dirumahnya untuk memindahkan minyak solar kedalam dirijen penampung yang berada di sepeda motor Sdr. ABU dan setelah terdakwa selesai memindahkan minyak solar tersebut dari mobil terdakwa ke dirijen yang berada di sepeda motor Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU berkata kepada terdakwa "payo pe kito ngisap shabu" kemudian terdakwa menjawab "la payo" lalu terdakwa dan Sdr. ABU pergi ke pondok di dekat kebun warga ;-----

- Bahwa setelah berada didalam pondok tersebut kemudian Sdr. ABU mengeluarkan bong, pipet dan pirek kaca yang sudah terangkai dan Sdr. ABU juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam tas pinggangnya lalu terdakwa dan Sdr. ABU menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian dan ketika giliran terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba terdengar lolongan anjing mengarah ke pondok tersebut sehingga terdakwa dan Sdr. ABU berlari dan saat berlari Sdr. ABU menyerahkan bong dan pirek kaca tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. ABU berpisah meninggalkan tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa kemudian terdakwa menyimpan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu dibelakang kursi sopir, 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas terdakwa letakkan dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir lalu terdakwa mengemudikan mobil terdakwa dan ketika berada Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin mobil terdakwa mati karena kehabisan bahan bakar dan tidak lama kemudian datang saksi LUFY ANDRIANSYAH, SH BIN EDISON S.Sos dan saksi F. KOMSIJA BIN ABDUL RAHMAN SAYUTI (yang keduanya merupakan anggota polisi) yang sedang melakukan patroli kemudian anggota polisi tersebut melakukan penggeledahan didalam mobil terdakwa dan ditemukan ½ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau muda dibawah setir mobil milik terdakwa kemudian dibelakang kursi supir ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotika jenis shabu lalu dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung di dashborad di bawah tape mobil milik terdakwa kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses hukum lebih lanjut.-----

- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasa badan terasa sehat, bersemangat, pikiran plong atau tenang, rajin bekerja, tidak mengantuk, masalah hilang. Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut selama ± 6 (enam) bulan dan perbuatan terdakwa menggunakan Narkoba Golongan I jenis shabu tersebut tanpa ada memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang.-----
- Bahwa kemudian 1 (satu) buah pirek kaca yang ditemukan dibelakang kursi supir dan ½ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau muda yang ditemukan dibawah setir mobil milik terdakwa tersebut disita dan dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2884/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, barang bukti :
 1. 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0, 007 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1 ;
 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan pecahan tablet warna hijau dengan berat netto 0, 184 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2

diperoleh kesimpulan :

1. BB 1 seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
 2. BB 2 seperti tersebut diatas **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;-----
- Bahwa kemudian Urine terdakwa diambil dan setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab : 2885/NNF/2020, tanggal 31 Agustus 2020, barang bukti : 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml, milik terdakwa MUHAMMAD CHOIRIL BINMUHAMMAD ISA, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 1, diperoleh kesimpulan bahwa **BB 1** seperti tersebut diatas **Positif Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan **Positif MDMA** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lufi Andriansyah, SH Bin Edison S. Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDIMAN BIN ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira jam 01.45 Wib di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
 - Bahwa Barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa adalah ½ (setengah) butir narkotika jenis ektasi warna hijau muda, 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah korek api gas ;
 - Bahwa Barang bukti berupa ½ (setengah) butir narkotika jenis ektasi warna hijau muda ditemukan dibawah stir mobil milik terdakwa dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotika jenis shabu ditemukan dibelakang kursi sopir sedangkan 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api Gas

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb



ditemukan dibelakang kursi penumpang dan 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung didapat di dashboard di bawah tape mobil ;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi pihak kepolisian ;
 - Bahwa ½ (setengah) butir narkoba jenis ektasi warna hijau muda dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkoba jenis shabu serta 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet adalah milik Sdr. ABU (belum tertangkap) ;
 - Bahwa 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung serta 1 (satu) unit kendaraan roda 4 jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS adalah milik terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu bersama dengan Sdr. ABU dan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkoba jenis shabu adalah sisa pemakaian terdakwa dan Sdr. ABU;
 - Bahwa Berdasarkan interogasi bahwa terdakwa tidak mengetahui ekstasi tersebut berada didalam mobil terdakwa dan setelah polisi melakukan pemeriksaan dan mendapati ektasi tersebut berada di bawah stir mobil terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ABU sudah sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut akan tetapi saat terdakwa dan Sdr. ABU sedang mengkonsumsi di pondok di pinggir kebun warga dan terganggu karena dikejar oleh anjing peliharaan milik warga yang punya kebun sehingga terdakwa dan Sdr. Abu belum sempat sampai selesai menghabiskan Narkoba jenis Shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkoba Jenis Shabu selama 6 (enam) bulan dan Terdakwa tidak menggunakan Narkoba Jenis lainnya ;
 - Bahwa Penangkapan terdakwa bukan berdasarkan laporan masyarakat namun saat saksi bersama dengan rekan sedang melakukan patroli ;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan perbuatan tersebut ;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Kristian Eka Folmay Gea, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena saya ingin memberikan keterangan berkaitan dengan 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver yang disita bahwasannya mobil tersebut kami yang biayai dan Terdakwa masih kredit;

- Bahwa Mobil tersebut baru 2 kali dibayar oleh Terdakwa terakhir pada bulan maret 2020 dan sampe sekarang belum pernah dibayar lagi berdasarkan surat perjanjian pembiayaan Terdakwa sudah menunggak dan kami harap mobil tersebut dikembalikan ke kami;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kebun warga yang terletak di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. ABU (belum tertangkap) ;
- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengantarkan minyak solar kepada Sdr. ABU (belum tertangkap) lalu ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver milik terdakwa dengan alasan bahwa Sdr. ABU ingin mengambil selang plastik yang ketinggalan dirumahnya untuk memindahkan minyak solar ke dalam dirijen penampung yang berada di sepeda motor Sdr. ABU ;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai memindahkan minyak solar tersebut dari mobil Terdakwa ke dirijen yang berada disepeda motor Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU berkata kepada terdakwa "payo pe kito ngisap shabu" kemudian terdakwa menjawab "la payo" lalu terdakwa dan Sdr. ABU pergi ke pondok di dekat kebun warga ;
- Bahwa Setelah berada didalam pondok tersebut kemudian Sdr. ABU mengeluarkan bong, pipet dan pirek kaca yang sudah terangkai dan Sdr. ABU juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam tas pinggangnya lalu terdakwa dan Sdr. ABU menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian ;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ketika giliran terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba terdengar lolongan anjing mengarah ke pondok tersebut sehingga terdakwa dan Sdr. ABU berlari dan saat berlari Sdr. ABU menyerahkan bong dan pirek kaca tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. ABU berpisah meninggalkan tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis shabu dibelakang kursi sopir, 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas terdakwa letakkan dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir ;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau muda dibawah setir mobil milik terdakwa kemudian dibelakang kursi supir ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkoba jenis shabu lalu dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung di dashbord di bawah tape mobil milik terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan alat hisap bong, selanjutnya pirek kaca yang sudah berisi Narkoba jenis shabu dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap melalui pipet yang telah terangkai dengan bong ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sudah selama ± 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasa badan terasa sehat, bersemangat, pikiran plong atau tenang, rajin bekerja, tidak mengantuk, masalah hilang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Mobil tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- ½ (setengah) butir diduga narkotika jenis ektasi warna hijau muda berat netto 0, 184 gram (sisa laboratorium forensik pecahan tablet MDMA habis);
- 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa narkotika jenis shabu berat netto 0, 007 gram (kristal Metamfetamina habis) ;
- 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet ;
- 1 (satu) buah korek api gas ;
- 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung ;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2884/NNF/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa narkotika jenis shabu berat netto 0, 007 gram (kristal Metamfetamina habis) adalah Positif Metamfetamina dan BB2 berupa ½ (setengah) butir diduga narkotika jenis ektasi warna hijau muda berat netto 0, 184 gram adalah Positif MDMA;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2885/NNF/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kebun warga yang terletak di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut bersama dengan Sdr. ABU (belum tertangkap) ;
- Bahwa Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengantarkan minyak solar kepada Sdr. ABU (belum tertangkap) lalu ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver milik terdakwa dengan alasan bahwa Sdr. ABU ingin mengambil selang plastik yang ketinggalan dirumahnya untuk memindahkan minyak solar ke dalam dirijen penampung yang berada di sepeda motor Sdr. ABU ;
- Bahwa Setelah Terdakwa selesai memindahkan minyak solar tersebut dari mobil Terdakwa ke dirijen yang berada di sepeda motor Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU berkata kepada terdakwa "payo pe kito ngisap shabu" kemudian terdakwa menjawab "la payo" lalu terdakwa dan Sdr. ABU pergi ke pondok di dekat kebun warga ;
- Bahwa Setelah berada didalam pondok tersebut kemudian Sdr. ABU mengeluarkan bong, pipet dan pirek kaca yang sudah terangkai dan Sdr. ABU juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam tas pinggangnya lalu terdakwa dan Sdr. ABU menggunakan narkoba jenis shabu tersebut secara bergantian ;
- Bahwa Ketika giliran terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tiba-tiba terdengar lolongan anjing mengarah ke pondok tersebut sehingga terdakwa dan Sdr. ABU berlari dan saat berlari Sdr. ABU menyerahkan bong dan pirek kaca tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. ABU berpisah meninggalkan tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat narkoba jenis shabu dibelakang kursi sopir, 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas terdakwa letakkan dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir ;
- Bahwa Pada saat penangkapan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkoba jenis ekstasi warna hijau muda dibawah setir mobil milik terdakwa kemudian dibelakang kursi supir ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkoba jenis shabu lalu dibelakang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kursi penumpang disamping kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung di dashborad di bawah tape mobil milik terdakwa;

- Bahwa Cara Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut adalah narkotika jenis shabu dimasukkan ke dalam pirek kaca yang sudah terangkai dengan alat hisap bong, selanjutnya pirek kaca yang sudah berisi Narkotika jenis shabu dibakar dengan korek api gas dan asapnya dihisap melalui pipet yang telah terangkai dengan bong ;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sudah selama ± 6 (enam) bulan ;
- Bahwa Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasa badan terasa sehat, bersemangat, pikiran plong atau tenang, rajin bekerja, tidak ngantuk, masalah hilang ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Mobil tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa Mobil tersebut masih kredit ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” identik dengan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Budiman Bin Abdullah** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/**error in persona**;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan menurut ketentuan dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa tanpa hak dimaksudkan bahwa seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang. Sedangkan melawan hukum harus diartikan sebagai bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 sekira pukul 01.00 WIB di kebun warga yang terletak di Jalan Palembang-Kayu Agung Desa Sako Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin bersama dengan Sdr. ABU (belum tertangkap), Bermula pada hari Jum'at tanggal 21 Agustus 2020 sekira jam 23.30 Wib terdakwa mengantarkan minyak solar kepada Sdr. ABU (belum tertangkap) lalu ketika terdakwa bertemu dengan Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU meminjam mobil jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver milik terdakwa dengan alasan bahwa Sdr. ABU ingin mengambil selang plastik yang ketinggalan dirumahnya untuk memindahkan minyak solar ke dalam dirijen penampung yang berada di sepeda motor Sdr. ABU Setelah Terdakwa selesai memindahkan minyak solar tersebut dari mobil Terdakwa ke dirijen yang berada di sepeda motor Sdr. ABU kemudian Sdr. ABU berkata kepada terdakwa "payo pe kito ngisap shabu" kemudian terdakwa menjawab "la payo" lalu terdakwa dan Sdr. ABU pergi ke pondok di dekat kebun warga setelah berada didalam pondok tersebut kemudian Sdr. ABU mengeluarkan bong, pipet dan pirek kaca yang sudah terangkai dan Sdr. ABU juga mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam tas pinggangnya lalu terdakwa dan Sdr. ABU menggunakan narkotika jenis shabu tersebut secara bergantian ketika giliran terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tiba-tiba terdengar lolongan anjing mengarah ke pondok tersebut sehingga terdakwa dan Sdr. ABU berlari dan saat berlari Sdr. ABU menyerahkan bong dan pirek kaca tersebut kepada terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. ABU berpisah meninggalkan tempat tersebut selanjutnya terdakwa masuk kedalam mobil terdakwa kemudian terdakwa menyembunyikan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih terdapat narkotika jenis shabu dibelakang kursi sopir, 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas terdakwa letakkan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir Ppda saat penangkapan ditemukan $\frac{1}{2}$ (setengah) butir narkotika jenis ekstasi warna hijau muda dibawah setir mobil milik terdakwa kemudian dibelakang kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya masih ada sisa narkotika jenis shabu lalu dibelakang kursi penumpang disamping kursi sopir ditemukan 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet dan 1 (satu) buah korek api gas dan ditemukan juga 1 (satu) Unit Handphone Android Merk Samsung di dashborad di bawah tape mobil milik terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2884/NNF/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa BB 1 berupa 1 (satu) bungkus kotak rokok berisi 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa narkotika jenis shabu berat netto 0, 007 gram (kristal Metamfetamina habis) adalah Positif Metamfetamina dan BB2 berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) butir diduga narkotika jenis ekstasi warna hijau muda berat netto 0, 184 gram adalah Positif MDMA dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminialistik No.Lab:2885/NNF/2020 Tanggal 31 Agustus 2020 yang ditanda tangani dan diketahui oleh Drs. Kuncara Yuniadi, M.M selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel menyatakan dalam kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak terungkap bahwa Terdakwa terlibat aktif dalam peredaran narkotika yakni diantaranya dengan melakukan penjualan sehingga memperoleh keuntungan dari kepemilikan narkotika yang ada padanya. Demikian pula tidak terungkap bahwa penangkapan Terdakwa adalah berupa hasil dari pengungkapan suatu tindak pidana sebelumnya. Selain itu dengan juga memperhatikan kuantitas barang bukti pada saat penangkapan yang jumlahnya termasuk untuk penggunaan sekali pakai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkotika jenis shabu adalah dalam rangka akan digunakannya untuk dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah menguatkan alasan Majelis Hakim memilih dakwaan kedua sebagai dakwaan yang tepat terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun lazimnya penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dihubungkan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 491/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan adanya barang bukti alat hisap misalnya bong dan pirex kaca pada saat penangkapan, namun sesungguhnya tidak terdapat ketentuan yang tegas menerangkan bahwa penerapan pasal tersebut hanya dapat diterapkan jika terdapat barang-barang bukti tersebut. Oleh karenanya, dalam penerapan pasal-pasal yang tidak tegas maksud dan tujuan penerapannya, perlu dinilai secara kontekstual bunyi pasal dihubungkan dengan maksud dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan tidak semata-mata mendasarkan pada bunyi tekstual atau gramatikal pasal tersebut. Hal ini penting mengingat ancaman pidana pasal-pasal tersebut jelas berbeda satu sama lain, dan penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap akan mengakibatkan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai pendapat Majelis Hakim tersebut di atas mengacu pada rumusan pleno kamar pidana Mahkamah Agung RI tahun 2017 sebagaimana ditetapkan melalui Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa seorang Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna meskipun pada saat penangkapan tidak sedang memakai narkoba dengan ketentuan bahwa barang bukti yang ditemukan sedikit dan kandungan urinenya mengandung narkoba;

Menimbang, bahwa dari hasil rumusan rapat kamar tersebut di atas telah nyata menerangkan bahwa penerapan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak semata-mata terkait dengan keharusan tertangkap tangannya seorang Terdakwa memakai narkoba pada saat penangkapan, melainkan perlu secara seksama dipertimbangkan tujuan akhir dari kepemilikan narkoba yang ada pada dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan



Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah



untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat : memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan



dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti ½ (setengah) butir diduga narkotika jenis ektasi warna hijau muda berat netto 0, 184 gram (sisa laboratorium forensik pecahan tablet MDMA habis), 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa narkotika jenis shabu berat netto 0, 007 gram (kristal Metamfetamina habis), 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung yang merupakan narkotika dan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver **Dikembalikan kepada PT. SMS Finance Palembang melalui saksi KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH, MH;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Bin Abdullah**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum penyalagunaan Narkotika Gol 1 bagi diri sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ½ (setengah) butir diduga narkotika jenis ektasi warna hijau muda berat netto 0, 184 gram (sisa laboratorium forensik pecahan tablet MDMA habis);
 - 1 (satu) buah pirek kaca yang didalamnya diduga masih ada sisa narkotika jenis shabu berat netto 0, 007 gram (kristal Metamfetamina habis) ;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap) lengkap dengan pipet ;
 - 1 (satu) buah korek api gas ;
 - 1 (satu) unit handphone Android Merk Samsung ;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) unit kendaraan roda 4 Jenis Daihatsu Xenia Nopol B 1079 UIS warna Silver.

Dikembalikan kepada PT. SMS Finance Palembang melalui saksi KRISTIAN EKA FOLMAY GEA, SH, MH
6. Memebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari **Kamis** tanggal **10 Desember 2020** oleh Dr. Yudi Noviandri, **S.H. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erwin Tri**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Anandar, S.H., dan **Ayu Cahyani Sirait, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Arif Budiman J. A, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **Fransisca Siambaton, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H. M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman J. A, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)